



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2018/PNTjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Muksin Daman Alias Muksin Anak Dari Bansir;**
Tempat Lahir : Mara Satu;
Umur/Tgl Lahir : 40 Tahun/13 September 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 006 Desa Long Tungu Kec. Poso Hilir Kab. Bulungan;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2018 s/d 1 April 2018;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2018 s/d 11 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2018 s/d 26 Mei 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 15 Mei 2018 s/d 13 Juni 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 14 Juni 2018 s/d 13 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan Hak Terdakwa untuk didampingi penasihat hukum;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 75/Pid.B/2018/PN.Tjs tanggal 15 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2018/PN.Tjs tanggal 15 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUKSIN DAMAN Alias MUKSIN Anak Dari BANSIR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUKSIN DAMAN Alias MUKSIN Anak Dari BANSIR dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kalung emas seberat 14,880 (Empat Belas Gram Koma Delapan Ratus Delapan Puluh Miligram);
 - 2 (Dua) buah Cincin Emas dengan berat masing-masing 2,100 (Dua Gram Koma Seratus Miligram) dan 2,700 (Dua Gram Koma Tujuh Ratus Miligram);
 - 1 (Satu) pasang anting seberat 2,00 (Dua Gram Koma Nol Nol Miligram);

Dikembalikan kepada Saksi ROSUINI ANYE Alias ROSUNI Anak Dari ANYE.

- 1 (Satu) buah Parang;

Dikembalikan kepada Saksi BONIFACIUS WIDODO Anak Dari Anak HADI WIYONO.

- 1 (Satu) buah Gancuk;

Dikembalikan kepada Saksi KALEP TEFE Anak Dari TEFE.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan tidak mengajukan pembelaan melainkan hanya permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la **Terdakwa MUKSIN DAMAN Alias MUKSIN Anak Dari BANSIR**, pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Maret 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di

Halaman 2 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi BONIFACIUS WIDODO Anak Dari HADI WIYONO di RT. 003 Desa Long Tunggu Kec. Peso Hilir Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa yang berjalan kaki dari rumahnya menuju ke rumah Saksi STEPANUS WEMPI Anak Dari WEMPI yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi KALEP TEFE Anak Dari TEFE dan Saksi BONIFACIUS WIDODO Anak Dari HADI WIYONO. Kemudian sesampainya di rumah Saksi STEPANUS WEMPI Anak Dari WEMPI, Terdakwa berpura-pura berteriak memanggil Saksi STEPANUS WEMPI Anak Dari WEMPI dengan berkata "PANUS", namun karena tidak ada jawaban dari Saksi STEPANUS WEMPI Anak Dari WEMPI dan Terdakwa melihat suasana pada saat itu sedang sepi maka timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain. Kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi KALEP TEFE Anak Dari TEFE dan Terdakwa melihat 1 (Satu) buah Gancuk milik Saksi KALEP TEFE Anak Dari TEFE yang berada di teras rumah Saksi KALEP TEFE Anak Dari TEFE, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah Gancuk tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi KALEP TEFE Anak Dari TEFE dengan cara merusak pintu gembok rumah Saksi KALEP TEFE Anak Dari TEFE dengan menggunakan 1 (Satu) buah Gancuk tersebut. Kemudian setelah pintu rumah Saksi KALEP TEFE Anak Dari TEFE terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi KALEP TEFE Anak Dari TEFE lalu mencari barang-barang dan uang namun Terdakwa tidak menemukan barang-barang maupun uang yang ia cari sehingga Terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi KALEP TEFE Anak Dari TEFE. Selanjutnya Terdakwa melihat Saksi BONIFACIUS WIDODO Anak Dari HADI WIYONO bersama istrinya yakni Saksi ROSUNI ANYE Alias ROSUNI Anak Dari ANYE keluar dari rumah untuk pergi ibadah ke Gereja, dan pada saat itu keadaan di sekitar rumah Saksi BONIFACIUS WIDODO Anak Dari HADI WIYONO sepi. Kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi BONIFACIUS WIDODO Anak Dari HADI WIYONO yang

Halaman 3 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaraknya kurang lebih 20 (Dua Puluh) Meter dari rumah Saksi KALEP TEFE Anak Dari TEFE.

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi BONIFACIUS WIDODO Anak Dari HADI WIYONO, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi BONIFACIUS WIDODO Anak Dari HADI WIYONO melalui jendela yang terbuka dan tidak terkunci. Kemudian setelah Terdakwa berada di dalam rumah Saksi BONIFACIUS WIDODO Anak Dari HADI WIYONO tersebut, Terdakwa menemukan 1 (Satu) buah Parang milik Saksi BONIFACIUS WIDODO Anak Dari HADI WIYONO yang terletak dibelakang pintu dapur rumah Saksi BONIFACIUS WIDODO Anak Dari HADI WIYONO. Kemudian Terdakwa menggunakan 1 (Satu) buah Parang tersebut untuk mencongkel pintu lemari yang dalam keadaan terkunci yang berada di dalam kamar hingga kunci pintu lemari tersebut rusak dan terbuka. Selanjutnya setelah pintu lemari tersebut terbuka Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi ROSUNI ANYE Alias ROSUNI Anak Dari ANYE yang merupakan istri dari Saksi BONIFACIUS WIDODO Anak Dari HADI WIYONO mengambil barang-barang perhiasan milik Saksi ROSUNI ANYE Alias ROSUNI Anak Dari ANYE antara lain berupa 1 (Satu) buah Kalung Emas seberat 14,880 (Empat Belas Gram Koma Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Miligram) lengkap dengan Liontinnya, 1 (Satu) buah Gelang Emas seberat 4,900 (Empat Gram Koma Sembilan Ratus Miligram), 3 (Tiga) buah Cincin dengan berat masing-masing 5,350 (Lima Gram Koma Tiga Ratus Lima Puluh Miligram), 2,700 (Dua Gram Koma Tujuh Ratus Miligram), dan 2,100 (Dua Gram Koma Seratus Miligram) serta sepasang anting seberat 2,00 (Dua Gram Koma Nol Nol Miligram) dimana barang-barang tersebut posisinya berada di dalam kotak perhiasan, dan Terdakwa juga mengambil uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang posisinya berada di dalam dompet. Setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang beserta uang tunai tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Saksi BONIFACIUS WIDODO Anak Dari HADI WIYONO melalui pintu dapur dan kemudian Terdakwa pergi menuju ke Kec. Tanjung Selor.
- Bahwa sesampainya di Kec. Tanjung Selor selanjutnya Terdakwa menjual 1 (Satu) buah Cincin Emas seberat 5,350 (Lima Gram Koma Tiga Ratus Lima Puluh Miligram) dan 1 (Satu) buah Gelang Emas seberat 4,900 (Empat Gram Koma Sembilan Ratus Miligram) kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Tambangan Teras Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan seharga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Kemudian Terdakwa menghabiskan seluruh uang dari hasil menjual 1 (Satu) buah Cincin Emas seberat 5,350

Halaman 4 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Gram Koma Tiga Ratus Lima Puluh Miligram) dan 1 (Satu) buah Gelang Emas seberat 4,900 (Empat Gram Koma Sembilan Ratus Miligram) tersebut, serta Terdakwa juga menghabiskan uang tunai yang sebelumnya telah Terdakwa ambil dari rumah Saksi BONIFACIUS WIDODO Anak Dari HADI WIYONO sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli makan dan membeli minuman keras.

- Bahwa akibat perbuatan ia Terdakwa MUKSIN DAMAN Alias MUKSIN Anak Dari BANSIR tersebut, Saksi ROSUNI ANYE Alias ROSUNI Anak Dari ANYE mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan ia **Terdakwa MUKSIN DAMAN Alias MUKSIN Anak Dari BANSIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI ROSUNI ANYE

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 11.00 Wita di rumah milik Saksi di RT. 003 Desa Long Tunggu, Kec. Peso Hilir, Kab. Bulungan;
- Bahwa barang-barang yang hilang milik Saksi antara lain : 1 (Satu) buah Kalung Emas seberat 14,880 (Empat Belas Gram Koma Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Miligram) lengkap dengan Liontinnya, 1 (Satu) buah Gelang Emas seberat 4,900 (Empat Gram Koma Sembilan Ratus Miligram), 3 (Tiga) buah Cincin dengan berat masing-masing 5,350 (Lima Gram Koma Tiga Ratus Lima Puluh Miligram), 2,700 (Dua Gram Koma Tujuh Ratus Miligram), dan 2,100 (Dua Gram Koma Seratus Miligram) serta sepasang anting seberat 2,00 (Dua Gram Koma Nol Nol Miligram) dimana barang-barang tersebut posisinya berada di dalam kotak perhiasan, serta uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang berada di dalam dompet;
- Bahwa yang melaporkan barang-barang hilang tersebut adalah Saksi sendiri;

Halaman 5 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui di rumahnya telah terjadi pencurian adalah saat Saksi pulang ibadah dari Gereja, dan pada saat itu saksi melihat jendela rumah ada yang terbuka kemudian Saksi bertanya kepada suami Saksi yaitu Saksi BONIFACIUS WIDODO Anak Dari HADI WIYONO "PA KENAPA JENDELA ITU TERBUKA, BUKAN KAMU KAH YANG BUKANYA?" dan dijawab oleh suami Saksi "TIDAK, SAYA TIDAK BUKA", karena merasa curiga lalu kemudian Saksi segera mengecek barang-barang milik Saksi yang Saksi simpan di dalam lemari. Setelah Saksi cek ternyata barang-barang milik Saksi sudah tidak ada lagi dengan rincian sebagaimana telah disebutkan di atas. Setelah Saksi mengetahui barang-barang miliknya telah hilang, lalu Saksi dan suaminya mencari informasi kepada tetangga-tetangga rumah;
- Bahwa Saksi curiga barang-barang milik Saksi tersebut telah dicuri karena Saksi melihat jendela rumah Saksi sudah dalam keadaan terbuka dan lemari tempat Saksi menyimpan barang-barang tersebut sudah dalam keadaan rusak kuncinya menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gancuk di dalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menyebutkan tidak ada yang melihat kejadian pencurian yang terjadi di rumah Saksi tersebut, namun Saksi STEPANUS WEMPI Anak Dari WEMPI melihat Terdakwa MUKSI DAMAN Alias MUKSIN Anak Dari BANSIR sedang mencongkel pintu rumah Saksi KALEP TEFE Anak Dari TEFE yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materiil sebanyak Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI BONIFACIUS WIDODO

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 11.00 Wita di rumah milik Saksi di RT. 003 Desa Long Tunggu, Kec. Peso Hilir, Kab. Bulungan;
- Bahwa Saksi mengetahui di rumahnya telah terjadi pencurian saat Saksi pulang ibadah dari Gereja pada saat itu istri Saksi yaitu Saksi ROSUNI ANYE Alias ROSUNI Anak Dari ANYE melihat jendela rumah ada yang terbuka lalu kemudian Saksi ROSUNI ANYE Alias ROSUNI Anak Dari ANYE bertanya kepada Saksi "PA KENAPA JENDELA ITU TERBUKA,

Halaman 6 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN KAMU KAH YANG BUKANYA?" dan dijawab oleh Saksi "TIDAK, SAYA TIDAK BUKA" karena merasa curiga lalu kemudian Saksi ROSUNI ANYE Alias ROSUNI Anak Dari ANYE segera mengecek barang-barang Saksi ROSUNI ANYE Alias ROSUNI Anak Dari ANYE yang Saksi ROSUNI ANYE Alias ROSUNI Anak Dari ANYE simpan di dalam lemari. Setelah Saksi ROSUNI ANYE Alias ROSUNI Anak Dari ANYE cek ternyata barang-barang Saksi ROSUNI ANYE Alias ROSUNI Anak Dari ANYE sudah tidak ada lagi, barang-barang tersebut berupa perhiasan dan uang tunai dengan rincian sebagai berikut; 1 (Satu) buah Kalung Emas seberat 14,880 (Empat Belas Gram Koma Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Miligram) lengkap dengan Liontinnya, 1 (Satu) buah Gelang Emas seberat 4,900 (Empat Gram Koma Sembilan Ratus Miligram), 3 (Tiga) buah Cincin dengan berat masing-masing 5,350 (Lima Gram Koma Tiga Ratus Lima Puluh Miligram), 2,700 (Dua Gram Koma Tujuh Ratus Miligram), dan 2,100 (Dua Gram Koma Seratus Miligram) serta sepasang anting seberat 2,00 (Dua Gram Koma Nol Nol Miligram) dimana barang-barang tersebut posisinya berada di dalam kotak perhiasan, serta uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang berada di dalam dompet;

- Bahwa Saksi barang-barang yang hilang tersebut adalah milik istri Saksi yaitu Saksi ROSUNI ANYE Alias ROSUNI Anak Dari ANYE dan barang-barang tersebut terakhir dilihat oleh Saksi ROSUNI ANYE Alias ROSUNI Anak Dari ANYE pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wita;
- Bahwa kondisi rumah Saksi saat ditinggalkan kondisi pintu dalam keadaan tertutup dan jendela dalam keadaan terbuka dan tidak ada lagi orang yang tinggal di dalam rumah dan kunci rumah dibawa;
- Bahwa kondisi rumah Saksi setelah kejadian pencurian adalah jendela di dalam rumah ada yang terbuka dan kunci lemari rusak akibat adanya congkelan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Sdri. ROSUNI ANYE (Istri Saksi) mengalami kerugian materiil sebanyak Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI KALEP TEFE

- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 Wita Saksi melihat di dalam rumah berantakan

Halaman 7 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti ada yang masuk ke dalam rumah dan Saksi melihat ada gancuk yang biasa Saksi simpan di teras rumah tidak pada tempatnya, karena merasa tidak kehilangan apapun Saksi diam saja. Kemudian Saksi ROSUNI ANYE Alias ROSUNI Anak Dari ANYE dan Saksi BONFACIUS WIDODO Anak Dari HADI WIYONO pulang dari gereja dan memberitahukan ke kiri dan kanan tetangga-tetangganya bahwa barang-barang milik Saksi ROSUNI ANYE Alias ROSUNI Anak Dari ANYE telah hilang dicuri orang, pencuri tersebut masuk pada saat ibadah dan rumah dalam keadaan kosong. Kemudian Saksi STEPANUS WEMPI Anak Dari WEMPI memberikan informasi bahwa Saksi STEPANUS WEMPI Anak Dari WEMPI melihat Terdakwa MUKSIN DAMAN Alias MUKSIN Anak dari BANSIR sedang mencongkel pintu rumah Saksi yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi STEPANUS WEMPI Anak dari WEMPI. Kemudian karena merasa curiga terhadap Terdakwa MUKSIN DAMAN Alias MUKSIN Anak Dari BANSIR, akhirnya mengecek keberadaan Terdakwa MUKSIN DAMAN Alias MUKSIN Anak Dari BANSIR dan ternyata sudah tidak berada di Desa Long Tunggu. Setelah itu Saksi ROSUNI ANYE Alias ROSUNI Anak dari ANYE segera menghubungi polisi untuk mencari keberadaan Terdakwa MUKSIN DAMAN Alias MUKSIN Anak Dari BANSIR.

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena Saksi ROSUNI ANYE Alias ROSUNI Anak Dari ANYE dan Saksi BONIFACIUS WIDODO Anak Dari HADI WIYONO memberitahukan kepada Saksi bahwa rumah mereka telah dimasuki oleh pencuri pada saat sedang ibadah dan kemudian pencurinya mengambil barang-barang milik Saksi ROSUNI ANYE Alias ROSUNI Anak Dari ANYE;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi ROSUNI ANYE Alias ROSUNI Anak Dari ANYE barang-barang yang hilang adalah 1 (Satu) buah Kalung Emas seberat 14,880 (Empat Belas Gram Koma Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Miligram) lengkap dengan Liontinnya, 1 (Satu) buah Gelang Emas seberat 4,900 (Empat Gram Koma Sembilan Ratus Miligram), 3 (Tiga) buah Cincin dengan berat masing-masing 5,350 (Lima Gram Koma Tiga Ratus Lima Puluh Miligram), 2,700 (Dua Gram Koma Tujuh Ratus Miligram), dan 2,100 (Dua Gram Koma Seratus Miligram) serta sepasang anting seberat 2,00 (Dua Gram Koma Nol Nol Miligram) dimana barang-barang tersebut posisinya berada di

Halaman 8 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kotak perhiasan, serta uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang berada di dalam dompet;

- Bahwa menurut Saksi barang-barang berupa 1 (satu) buah Parang dan 1 (satu) buah Gancuk adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian di rumah Saksi ROSUNI ANYE Alias ROSUNI Anak Dari ANYE dan Saksi BONIFACIUS WIDODO Anak Dari HADI WIYONO;
- Bahwa 1 (satu) buah Parang tersebut adalah milik Saksi BONIFACIUS WIDODO Anak Dari HADI WIYONO sedangkan 1 (satu) buah Gancuk adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SAKSI STEPANUS WEMPI

- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 10.00 Wita Saksi sedang berada di rumah dan ketika Saksi berjalan menuju dapur atau belakang rumah Saksi, Saksi melihat Terdakwa MUKSIN DAMAN Alias MUKSIN Anak Dari BANSIR sedang mencongkel pintu rumah Saksi KALEP TEFE Anak Dari TEFE namun tidak terlintas dibenak SaksijikaTerdakwa MUKSIN DAMAN Alias MUKSIN Anak Dari BANSIR sedang melakukan pencurian, jadi pada saat itu Saksi hanya melihat sebentar kemudian langsung masuk ke dapur atau belakang rumah Saksi. Kemudian sekitar pukul 12.00 Wita tiba-tiba Saksi ROSUNI ANYE Alias ROSUNI Anak Dari ANYE dan Saksi BONIFACIUS WIDODO Anak Dari HADI WIYONOpulang darigereja dan memberitahukan ke kiri dan kanan tetangga-tetangganya bahwa barang-barang milik Saksi ROSUNI ANYE Alias ROSUNI Anak Dari ANYE telah hilang dicuri orang, pencuri tersebut masuk pada saat ibadah dan rumah dalam keadaan kosong. Kemudian mendengar kejadian tersebut Saksi memberitahukan kepada Saksi ROSUNI ANYE Alias ROSUNI Anak Dari ANYE, Saksi BONIFACIUS WIDODO Anak Dari HADI WIYONO dan Saksi KALEP TEFE Anak Dari TEFE bahwa pada saat sekitar pukul 10.00 Wita Saksi melihat Terdakwa MUKSIN DAMAN Alias MUKSIN Anak Dari BANSIR sedang mencongkel pintu rumah Saksi KALEP TEFE Anak Dari TEFE yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi. Kemudian karena merasa curiga terhadap Terdakwa MUKSIN DAMAN Alias MUKSIN Anak Dari BANSIR akhirnya kami mengecek keberadaan Terdakwa MUKSIN DAMAN Alias MUKSIN Anak Dari BANSIR dan ternyata sudah tidak berada di Desa Long

Halaman 9 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.Tjs



Tunggu. Setelah itu Saksi ROSUNI ANYE Alias ROSUNI Anak Dari ANYE segera menghubungi polisi untuk mencari keberadaan Terdakwa MUKSIN DAMAN Alias MUKSIN Anak Dari BANSIR.

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena Saksi ROSUNI ANYE Alias ROSUNI Anak Dari ANYE dan Saksi BONIFACIUS WIDODO Anak Dari HADI WIYONO memberitahukan kepada Saksi bahwa rumah mereka telah dimasuki oleh pencuri pada saat sedang ibadah dan kemudian pencurinya mengambil barang-barang milik Saksi ROSUNI ANYE Alias ROSUNI Anak Dari ANYE;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi ROSUNI ANYE Alias ROSUNI Anak Dari ANYE barang-barang yang hilang adalah 1 (Satu) buah Kalung Emas seberat 14,880 (Empat Belas Gram Koma Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Miligram) lengkap dengan Liontinnya, 1 (Satu) buah Gelang Emas seberat 4,900 (Empat Gram Koma Sembilan Ratus Miligram), 3 (Tiga) buah Cincin dengan berat masing-masing 5,350 (Lima Gram Koma Tiga Ratus Lima Puluh Miligram), 2,700 (Dua Gram Koma Tujuh Ratus Miligram), dan 2,100 (Dua Gram Koma Seratus Miligram) serta sepasang anting seberat 2,00 (Dua Gram Koma Nol Nol Miligram) dimana barang-barang tersebut posisinya berada di dalam kotak perhiasan, serta uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang berada di dalam dompet;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. SAKSI ANDERSON FRANSISKUS

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 13.30 Wita Saksi mendapatkan laporan dari Saksi ROSUNI ANYE Alias ROSUNI Anak Dari ANYE bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di rumahnya di RT. 003 Desa Long Tunggu, Kec. Poso Hilir, Kab. Bulungan;
- Bahwa barang-barang milik Saksi ROSUNI ANYE Alias ROSUNI Anak Dari ANYE yang hilang adalah 1 (Satu) buah Kalung Emas seberat 14,880 (Empat Belas Gram Koma Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Miligram) lengkap dengan Liontinnya, 1 (Satu) buah Gelang Emas seberat 4,900 (Empat Gram Koma Sembilan Ratus Miligram), 3 (Tiga) buah Cincin dengan berat masing-masing 5,350 (Lima Gram Koma Tiga Ratus Lima Puluh Miligram), 2,700 (Dua Gram Koma Tujuh Ratus Miligram), dan 2,100 (Dua Gram Koma Seratus Miligram) serta sepasang anting seberat 2,00 (Dua Gram Koma Nol Nol Miligram) dimana barang-barang tersebut posisinya berada di dalam kotak

Halaman 10 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan, serta uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang berada di dalam dompet;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi ROSUNI ANYE Alias ROSUNI Anak Dari ANYE mencurigai Terdakwa MUksin DAMAN Alias MUksin Anak Dari BANSIR yang telah mengambil barang-barang tersebut berdasarkan informasi dari tetangga Saksi ROSUNI ANYE Alias ROSUNI Anak Dari ANYE dan setelah dicek ternyata benar Terdakwa MUksin DAMAN Alias MUksin Anak Dari BANSIR sudah tidak berada di Desa Long Tunggu dan sesaat setelah kejadian langsung pergi ke Tanjung Selor;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUksin DAMAN Alias MUksin Anak Dari BANSIR pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wita di Tambangan Teras Jl. Katamso, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan berdasarkan Laporan Polisi dari Saksi ROSUNI ANYE Alias ROSUNI Anak Dari ANYE Nomor: LP/02/III/2018/Kaltim/Resbul/Sek. Long Peso tanggal 11 Maret 2018 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/31/III/2018/Reskrim tanggal 12 Maret 2018;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUksin DAMAN Alias MUksin Anak Dari BANSIR Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Kalung Emas seberat 14,880 (Empat Belas Gram Koma Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Miligram) lengkap dengan Liontinnya, 2 (Dua) buah Cincin dengan berat masing-masing 2,700 (Dua Gram Koma Tujuh Ratus Miligram), dan 2,100 (Dua Gram Koma Seratus Miligram) serta sepasang anting seberat 2,00 (Dua Gram Koma Nol Nol Miligram). Untuk uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sudah habis digunakan oleh Terdakwa MUksin DAMAN Alias MUksin Anak Dari BANSIR, sedangkan 1 (Satu) buah Gelang Emas seberat 4,900 (Empat Gram Koma Sembilan Ratus Miligram), serta 1 (satu) buah Cincin seberat 5,350 (Lima Gram Koma Tiga Ratus Lima Puluh Miligram) sudah dijual oleh Terdakwa MUksin DAMAN Alias MUksin Anak Dari BANSIR. Kemudian uang hasil penjualan tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan minuman keras;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi ROSUNI ANYE Alias ROSUNI Anak Dari ANYE pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wita, di rumah Saksi BONIFACIUS WIDODO Anak Dari HADI WIYONO yang terletak di RT. 003 Desa Long Tunggu, Kec. Peso Hilir, Kab. Bulungan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan situasi di sekitar rumah Saksi BONIFACIUS WIDODO Anak Dari HADI WIYONO pada saat itu sepi dan tidak ada orang di rumah;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi BONIFACIUS WIDODO Anak Dari HADI WIYONO adalah melalui jendela yang terbuka dan tidak terkunci lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah parang di belakang pintu rumah dan parang tersebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel kunci lemari yang berada di ruang tamu sampai lemari terbuka;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dari dalam rumah Saksi BONIFACIUS WIDODO Anak Dari HADI WIYONO antara lain :
 - 1 (Satu) buah Kalung Emas seberat 14,880 (Empat Belas Gram Koma Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Miligram) lengkap dengan liontinnya;
 - 1 (Satu) buah Gelang Emas seberat 4,900 (Empat Gram Koma Sembilan Ratus Miligram);
 - 3 (Tiga) buah Cincin dengan berat masing-masing 5,350 (Lima Gram Koma Tiga Ratus Lima Puluh Miligram), 2,700 (Dua Gram Koma Tujuh Ratus Miligram), dan 2,100 (Dua Gram Koma Seratus Miligram);
 - 1 (Satu) pasang anting seberat 2,00 (Dua Gram Koma Nol Nol Miligram);
 - Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- Bahwa barang-barang berupa perhiasan tersebut sebelumnya diletakkan di dalam kotak perhiasan milik Saksi ROSUNI ANYE Alias ROSUNI Anak Dari ANYE dan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diambil Terdakwa dari dalam dompet;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di rumah Saksi BONIFACIUS WIDODO Anak Dari HADI WIYONO tersebut dengan cara masuk melalui jendela yang terbuka dan tidak terkunci sehingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari dalam rumah Saksi BONIFACIUS WIDODO Anak Dari HADI WIYONO, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar melalui pintu dapur dan

Halaman 12 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Tanjung Selor untuk menjual barang-barang tersebut dan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah Terdakwa habiskan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 2018 Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian di Tambangan Teras Jl. Katamso, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, lalu membawa Terdakwa ke Polres untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah memiliki niat/keinginan untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi BONIFACIUS WIDODO Anak Dari HADI WIYONO;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang berupa 1 (Satu) buah Gancuk adalah barang yang Terdakwa temukan di rumah Saksi KALEP TEFE dan Terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu rumah Saksi KALEP TEFE. Sedangkan 1 (Satu) buah Parang adalah benar barang yang Terdakwa gunakan saat melakukan pencurian di rumah Saksi BONIFACIUS WIDODO Anak Dari HADI WIYONO yang mana parang tersebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel dan merusak pintu lemari di kamar, dan mengambil isi lemari berupa perhiasan dan uang milik Saksi ROSUNI ANYE;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya kepada Saksi BONIFACIUS WIDODO Anak Dari HADI WIYONO dan Saksi ROSUNI ANYE Alias ROSUNI Anak Dari ANYE untuk masuk kerumahnya dan mengambil barang-barang milik Saksi ROSUNI ANYE Alias ROSUNI Anak Dari ANYE tersebut;

Bahwa terhadap barang bukti dan alat bukti tersebut telah diakui oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri maka barang bukti dan alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa melakukan pencurian barang-barang milik Saksi ROSUNI ANYE Alias ROSUNI Anak Dari ANYE di rumah Saksi BONIFACIUS WIDODO Anak Dari HADI WIYONO di RT. 003 Desa Long Tunggu, Kec. Peso, Hilir Kab. Bulungan;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi BONIFACIUS WIDODO Anak Dari HADI WIYONO adalah melalui jendela yang terbuka dan tidak terkunci lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah parang di belakang pintu rumah dan parang tersebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel kunci lemari yang berada di ruang tamu sampai lemari terbuka;

Halaman 13 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dari dalam rumah Saksi BONIFACIUS WIDODO Anak Dari HADI WIYONO antara lain :
 - 1 (Satu) buah Kalung Emas seberat 14,880 (Empat Belas Gram Koma Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Miligram) lengkap dengan liontinnya;
 - 1 (Satu) buah Gelang Emas seberat 4,900 (Empat Gram Koma Sembilan Ratus Miligram);
 - 3 (Tiga) buah Cincin dengan berat masing-masing 5,350 (Lima Gram Koma Tiga Ratus Lima Puluh Miligram), 2,700 (Dua Gram Koma Tujuh Ratus Miligram), dan 2,100 (Dua Gram Koma Seratus Miligram);
 - 1 (Satu) pasang anting seberat 2,00 (Dua Gram Koma Nol Nol Miligram);
 - Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di rumah Saksi BONIFACIUS WIDODO Anak Dari HADI WIYONO tersebut dengan cara masuk melalui jendela yang terbuka dan tidak terkunci sehingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari dalam rumah Saksi BONIFACIUS WIDODO Anak Dari HADI WIYONO, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar melalui pintu dapur dan pergi ke Tanjung Selor untuk menjual barang-barang tersebut dan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah Terdakwa habiskan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 2018 Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian di Tambangan Teras Jl. Katamso, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, lalu membawa Terdakwa ke Polres untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah memiliki niat/keinginan untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi BONIFACIUS WIDODO Anak Dari HADI WIYONO;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang berupa 1 (Satu) buah Gancuk adalah barang yang Terdakwa temukan di rumah Saksi KALEP TEFE dan Terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu rumah Saksi KALEP TEFE. Sedangkan 1 (Satu) buah Parang adalah benar barang yang Terdakwa gunakan saat melakukan pencurian di rumah Saksi BONIFACIUS WIDODO Anak Dari HADI WIYONO yang mana parang tersebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel dan merusak pintu lemari di kamar, dan mengambil isi lemari berupa perhiasan dan uang milik Saksi ROSUNI ANYE;

Halaman 14 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya kepada Saksi BONIFACIUS WIDODO Anak Dari HADI WIYONO dan Saksi ROSUNI ANYE Alias ROSUNI Anak Dari ANYE untuk masuk kerumahnya dan mengambil barang-barang milik Saksi ROSUNI ANYE Alias ROSUNI Anak Dari ANYE tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut Memorie van Toelichting (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Halaman 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.Tjs



Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari Saksi-Saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **MUKSIN DAMAN ALS MUKSIN ANAK DARI BANSIR** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa elemen “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan pelaku sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam unsur adalah setiap bahagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam unsur ini disyaratkan seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum, Pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa melakukan pencurian barang-barang milik Saksi ROSUNI ANYE Alias ROSUNI Anak Dari ANYE di rumah Saksi BONIFACIUS WIDODO Anak Dari HADI WIYONO di RT. 003 Desa Long Tunggu, Kec. Peso, Hilir Kab. Bulungan;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dari dalam rumah Saksi BONIFACIUS WIDODO Anak Dari HADI WIYONO antara lain 1 (Satu) buah Kalung Emas seberat 14,880 (Empat Belas Gram Koma Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Miligram) lengkap dengan liontinnya, 1 (Satu) buah Gelang Emas seberat 4,900 (Empat Gram Koma Sembilan Ratus Miligram), 3 (Tiga) buah Cincin dengan berat masing-masing 5,350 (Lima Gram Koma Tiga Ratus Lima Puluh Miligram), 2,700 (Dua Gram Koma Tujuh Ratus Miligram), dan 2,100 (Dua Gram Koma Seratus Miligram), 1 (Satu) pasang anting seberat 2,00 (Dua Gram Koma Nol Nol Miligram), Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya kepada Saksi BONIFACIUS WIDODO Anak Dari HADI WIYONOdan Saksi ROSUNI ANYE Alias ROSUNI Anak Dari ANYE untuk masuk kerumahnya dan mengambil barang-barang milik Saksi ROSUNI ANYE Alias ROSUNI Anak Dari ANYE tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas terbukti Terdakwa telah memasuki rumah Saksi BONIFACIUS WIDODO Anak Dari HADI WIYONO dan mengambil barang-barang milik Saksi ROSUNI ANYE Alias ROSUNI Anak Dari ANYE;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "dengan maksud" adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa "untuk memiliki" adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa melawan hukum maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam fakta hukum di atas, Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya kepada Saksi BONIFACIUS WIDODO Anak Dari HADI WIYONOdan Saksi ROSUNI ANYE Alias ROSUNI Anak Dari ANYE untuk masuk kerumahnya dan mengambil barang-barang milik Saksi ROSUNI ANYE Alias ROSUNI Anak Dari ANYE tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari dalam rumah Saksi BONIFACIUS WIDODO Anak Dari HADI WIYONO, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar melalui pintu dapur dan pergi ke Tanjung Selor untuk menjual barang-barang tersebut dan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah Terdakwa habiskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas terungkap Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi BONIFACIUS WIDODO Anak Dari

Halaman 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI WIYONO adalah melalui jendela yang terbuka dan tidak terkunci lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah parang di belakang pintu rumah dan parang tersebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel kunci lemari yang berada di ruang tamu sampai lemari terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur untuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang dengan cara merusak yakni Terdakwa mencongkel kunci lemari yang berada di ruang tamu sampai lemari terbuka, telah terbukti;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (Satu) buah Kalung Emas seberat 14,880 (Empat Belas Gram Koma Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Miligram) lengkap dengan liontinnya;
- 2 (dua) buah Cincin dengan berat masing-masing dan 2,100 (Dua Gram Koma Seratus Miligram), 2,700 (Dua Gram Koma Tujuh Ratus Miligram);
- 1 (Satu) pasang anting seberat 2,00 (Dua Gram Koma Nol Nol Miligram);
- 1 (satu) buah parang;
- 1 (satu) buah Gancuk;

Berdasarkan Pasal 46 KUHP akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUksin DAMAN ALS MUksin ANAK DARI BANSIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUksin DAMAN ALS MUksin ANAK DARI BANSIR oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 14,880 (empat belas gram koma delapan ratus delapan puluh mili gram);
 - 2 (dua) buah cincin emas dengan berat 2,100 (dua gram koma seratus mili gram) dan 2,700 (dua gram koma tujuh ratus mili gram);
 - 1 (satu) pasang Anting dengan berat 2 (dua gram koma nol nol mili gram);

Dikembalikan kepada Saksi ROSUNI ANYE ALIAS ROSUNI ANAK DARI ANYE;

- 1 (satu) buah parang;

Dikembalikan kepada Saksi BONIFACIUS WIDODO ANAK DARI HADI WIYONO;

- 1 (satu) buah Gancuk;

Dikembalikan kepada Saksi KALEP TEFE ANAK DARI TEFE;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 oleh kami **AHMAD SYARIF, S.H.M.H.** selaku Ketua Majelis Hakim, **RISDIANTO, S.H.** dan **INDRA CAHYADI, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AJI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISNOWO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh **WIDHI JATMIKO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RISDIANTO, S.H.

AHMAD SYARIF, S.H.M.H.

INDRA CAHYADI, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

AJI KRISNOWO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)